



PUTUSAN

Nomor 1181/Pdt.G/2024/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Elviani binti H. Bumbung, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (peternak ayam bertelur), tempat kediaman di Lingkungan Torakkala, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **Nurhaeni,S.Pd.I,SH dan Andi Kadir,SH**. Pengacara/ Advokat berkantor di Jalan MT. Haryono No. 2 Tlp. 085 341 256 899 Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2024, yang telah didaftarkan pada ke Panitraan Pengadilan Agama Watampone dengan Register Nomor 563/SK/XII/2024/PA.Wtp tanggal 12 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

M. Fahri bin Jamaluddin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman di Dusun Ujung II, Desa ujung Lamuru, kecamatan Lapri, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 Putusan No 1181/Pdt.G/2024/PA.Wtp.



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 12 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1181/Pdt.G/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2002, di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 289/30/XI/2002 tanggal 19 Oktober 2002,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Torakkala, Desa Lale Bata, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama M. Farel Nur Fahrezi, lahir di Lalebata 10 Oktober 2005;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis;
6. Bahwa kebahagiaan Penggugat yang dirasakan setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai akhir tahun 2019.
7. Bahwa sejak akhir tahun 2019 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 7.1 Tergugat sering keluyuran keteman Tergugat kadang pulang pagi dan bahkan tidak pulang dalam beberapa sehari dan Tergugat malas bekerja;

Halaman 2 Putusan No.1181/Pdt.G/2024/PA.Wtp



7.2 Tergugat tidak mau lagi mengurus usaha yang kami rintis bersama sehingga mengakibatkan usaha terbengkalai dan mengalami penghasilan menurun.

7.3 Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar.

8. Bahwa menghadapi sikap Tergugat diatas, sebelumnya Penggugat selalu bersikap sabar dan mengalah, berusaha menuruti kemauan Tergugat sesuai dengan kewajiban seorang istri serta berusaha menasehati Tergugat. Namun nasehat yang diberikan oleh Penggugat tidak membuat Tergugat lebih baik, justru pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin kerap terjadi dan semakin parah sejak awal 2020.

9. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2020 dimana Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya.

10. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Maret tahun 2020 Penggugat dan tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi/berpisah ranjang sampai sekarang sudah 4 tahun 8 bulan lamanya.

11. Bahwa di akhir tahun 2021 Penggugat pernah mengupayakan untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat meminta agar kebiasaan buruk dirubah namun Tergugat tidak bisa menerima syarat yang diajukan oleh Penggugat.

12. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab.

13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bai'in shughra Tergugat (**M.Fahri bin Jamaluddin**) terhadap Penggugat (**Elviani binti H.Bumbung**);
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subside:

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (e aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Hukum Penggugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut melalui domisili elektronik Kuasa Hukum Penggugat dengan alamat email **enhynurhaeni750@gmail.com** sedangkan panggilan sidang pertama kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut kuasa Penggugat dalam gugatannya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui Kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 289/30/XI/2002, tanggal 19 Oktober 2002, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. **M. Akbar Akdam, S.E bin Drs. Muh. Anis K**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer PDAM Makassar, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Aroepala Blok G.2 Nomor 26, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Elviani binti H. Bumbung sedangkan Tergugat bernama M. Fahri bin Jamaluddin;
- Bahwa saksi adalah sepupu 3 kali dari Penggugat serat beretetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun, dan telah



dikaruniai seorang anak, bernama M. Farel Nur Fahrezi yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar akhir tahun 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat Tergugat sering keluyuran pulang pagi dan bahkan tidak pulang dalam beberapa hari, Tergugat tidak mau lagi mengurus usaha yang kami rintis bersama sehingga mengakibatkan usaha terbenkakai dan mengalami penghasilan menurun, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar serta malas bekerja;

- Bahwa Tergugat tidak suka dengan usaha yang dikerjakan oleh Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi bertetangga dengan Penggugat ;

- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2020 Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat, an Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

2. Zulhaqmin bin Syamsul Bahri, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BNI Pengayoman Makassar, bertempat tinggal di Perumahan Minasa Upa, Blok A No. 1, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Elviani binti H. Bumbung sedangkan Tergugat bernama M. Fahri bin Jamaluddin;
- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama M. Farel Nur Fahrezi yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumahan tngga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar akhir tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluyuran keteman Tergugat pulang pagi dan bahkan tidak pulang dalam beberapa hari, Tergugat malas bekerja dan tidak mau lagi mengurus usaha yang dirintis bersama Penggugat dengan Tergugat sehingga mengakibatkan usaha tersbut terbengkalai dan mengalami penghasilan menurun;



- Bahwa pada bulan Maret 2020 Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan berlangsung selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menilai dan



mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam hal permohonan Cerai Gugat, sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa walaupun mediasi tidak bisa dilaksanakan Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat melalui Kuasanya agar rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan



dalil pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan disebabkan karena Tergugat sering keluyuran keteman Tergugat pulang pagi dan bahkan tidak pulang dalam beberapa hari, Tergugat malas bekerja dan tidak mau lagi mengurus usaha yang dirintis bersama sehingga mengakibatkan usaha terbengkalai dan mengalami penghasilan menurun, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar. Dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Maret 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga membuat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun 8(delapan) bulan, dan selama pisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dengan pihak suami isteri itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya meskipun pihak Tergugat tidak mengajukan bantahan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut adalah bukti P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Oktober 2002, tercatat di



Kantor Urusan Agama Kecamatan lamuru, Kabupaten Bone, dalam hal ini Majelis Hakim menilai sebagai akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah mengangkat sumpah sebelum memberi keterangan di depan persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua telah memberi kesaksian yang sama bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, keduanya pernah hidup bersama dalam membina rumah tangga selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun, dan telah dikaruniai anak satu orang, dan mulai akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan karena Tergugat sering keluyuran keteman Tergugat pulang pagi dan bahkan tidak pulang dalam beberapa hari, Tergugat malas bekerja dan tidak mau lagi mengurus usaha yang dirintis bersama Penggugat dengan Tergugat sehingga mengakibatkan usaha tersebut terbengkalai dan mengalami penghasilan menurun dan kedua orang Saksi tersebut mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan tanpa ada nafkah yang diberikan atau ditinggalkan, menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat tersebut, dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut setelah dianalisa ternyata keterangan saksi tersebut sudah



bersesuaian atau relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti atas dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut sudah memenuhi ketentuan pada pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus menerus, dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan tanpa saling memperdulikan lagi, dan juga tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,



mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat memuncak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan menimbulkan tekanan batin baik terhadap Penggugat maupun terhadap Tergugat, dan dapat membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah perceraian, dan hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang artinya sebagai berikut ***“Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”***

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti tersebut diatas tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah *“matri monial guilt”* akan tetapi *“broken marriage”* oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah

Halaman 13 Putusan No.1181/Pdt.G/2024/PA.Wtp



yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun dan harmonis lagi sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat, dan oleh karenanya maka terpenuhilah isi dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat



kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena itu maka Majelis menilai gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara diputus dengan talak satu bain *shugra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 huruf (c) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *shugra* Tergugat Tergugat (**M.Fahri bin Jamaluddin**) terhadap Penggugat (**Elviani binti H.Bumbung**);

Halaman 15 Putusan No.1181/Pdt.G/2024/PA.Wtp



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh St. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.

Panitera Pengganti,

St. Jamilah, S.H.

Halaman 16 Putusan No.1181/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).